

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 23, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12013

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PEROLEHAN HAK PERTAMA KALI DENGAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN NILAI TERTENTU

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan termasuk pajak yang dipungut oleh daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Gubernur dapat memberikan pembebasan atas pokok pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ketentuan umum, pembebasan bphtb, mekanisme pengajuan pembebasan bphtb, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2023.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017
 - Lamp. : 6 hlm.